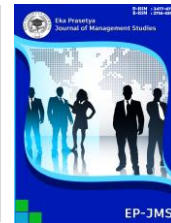




Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



The Influence of Taxpayer Awareness, Fiscus Services, Tax Sanctions, Taxation System and Tax Socialization on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Medan Polonia

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Polonia

*Siti Alsyukroni, Ina Liswanty

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama, Indonesia

Keywords:

; Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sistem Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Abstract. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sistem Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sumber data primer dan sekunder melalui kuesioner dengan lima skala *Likert*. Adapun responden pada penelitian ini adalah Wajib Pajak sebanyak 100 WPOP dengan pengambilan sampel total sampling. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan SPSS 25.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh yang terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan Sistem Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai *R Square* dari variabel yang diteliti sebesar 0,314 terdapat sisa 0,686 yang masih belum diteliti.

Siti Alsyukroni *

Email: Alsyukroni1609@gmail.com

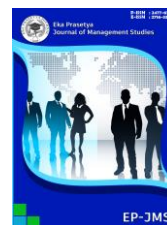
1. PENDAHULUAN

Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajibannya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak. (Siti R, 2019).

Dalam mengetahui perkembangan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Polonia peneliti telah melihat perkembangan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Polonia. Dari data realisasi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Polonia peneliti menemukan bahwa realisasi pajak langsung mengalami fluktuasi yaitu:

Tabel 1.1
Data Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
di KPP Pratama Medan Polonia Periode 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	WPOP yang terdaftar wajib SPT di KPP Pratama Medan Polonia	51.935	56.550	62.407	68.792	71.655
2.	WPOP yang melaporkan SPT di KPP Pratama Medan Polonia	45.156	42.812	47.336	49.566	43.012
3.	Persentase	86,94%	75,70%	75,80%	72,05%	60,02%

Sumber: KPP Pratama Medan Polonia 2023

Berdasarkan tabel diatas menyatakan perkembangan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dari tahun 2019 s.d. 2023. Secara pencapaian, dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan yaitu sebesar 11,24%, pada tahun 2020-2021 terjadi kenaikan sebesar 0,15%, pada tahun 2021-2022 terjadi penurunan sebesar 3,80%, sedangkan pada tahun 2022-2023 terjadi penurunan 12,03%.

Dengan demikian dari data diatas diketahui bahwa selama lima tahun tidak sepenuhnya wajib pajak yang terdaftar wajib SPT Tahunan melaporkan kewajiban pajaknya dengan tepat waktu sehingga tiap tahun tidak selalu mengalami kenaikan dan cenderung menurun pada beberapa tahun terakhir. Maka dari itu DJP (Direktorat Jenderal Pajak) akan terus melakukan perubahan perbaikan terhadap sistem perpajakan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.

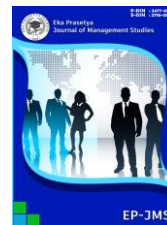
Mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assysment system*, dibutuhkan peran aktif masyarakat khususnya wajib pajak. *Self Assysment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun nya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku (Siti. R, 2019). Tata cara pemungutan dengan *self assysment system* akan berhasil apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi (Hidayatulloh, 2019). Apabila wajib pajak belum memahami sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, tentu keberhasilan *self assysment system* ini tidak akan tercapai dan akan terjadi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya *self assessment system* dapat memberikan perubahan sikap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara sukarela tanpa ada paksaan dari petugas fiskus.

Penelitian diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramita (2019). penelitian tentang Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Sementara itu, teknologi perpajakan tidak berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak.

Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Irianto (2019) dalam Astari (2020) menyatakan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.

Hukum pajak sangat erat kaitannya dengan hukum pidana dimaksudkan terhadap para wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan undang-undang pajak dengan benar, misalnya dengan memalsukan jumlah perhitungan penghasilan, jumlah kekayaan dan juga laba perusahaan, maka perbuatan itu dapat dinyatakan sebagai delik atau tindak pidana yang mana dapat dituntut berdasarkan hukum acara pidana.

Penelitian diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Ghailina As'ari, (2020). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi kecamatan Rongkop). Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi pajak merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh dirjen pajak dalam kegiatan pemberian wawasan, informasi, serta pembinaan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal yang berkenaan dengan pajak, perundang-undangan perpajakan, hingga tata cara perpajakan melalui metode yang benar dan tepat yang dilaksanakan oleh dirjen pajak atau instansi yang beerwenang.

Di dalam teori agensi disebutkan bahwa wajib pajak (*agent*) sedangkan otoritas pajak (*principal*). Teori ini dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan bahwa hubungan yang timbul karena adanya kontrak antara *principal* memerintahkan *agent* untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberikan wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*.

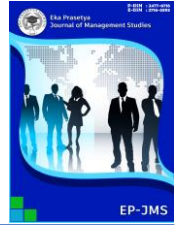
Wajib pajak selaku *agent* mempunyai tanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan bagi pemerintah (*principal*), namun wajib pajak juga menginginkan untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik dari suatu negara. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Nora, 2019).

Berdasarkan kajian yang dikemukakan, maka peneliti erbmaksud mengusulkan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia”**. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



yang berkepentingan untuk mengambil kebijakan yang tepat dan sesuai agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pada tingkat kepatuhan wajib pajak pada periode 2019-2023 yang terdapat pada KPP Pratama Medan Polonia pada tingkat persentasenya cenderung berubah-ubah.
2. Pada tingkat pelaporan dan pembayaran pajak Pada KPP Pratama Medan polonia untuk kesadaran wajib pajak cenderung masing rendah.
3. Untuk persepsi masyarakat khusus wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Polonia terhadap pegawai wajib pajak untuk tingkat kepercayaannya masih dikatakan rendah.
4. Masih ditemukan bahwasanya tingkat pengetahuan masyarakat terkait dengan pelaporan pajak masih minim.
5. Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan untuk tingkat pemahaman masih dikatakan kurang.
6. Masih ditemukan bahwasanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pajak masih belum optimal.

Berdasarkan identifikasi masalah yang timbul suatu rumusan masalah yaitu :

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah Sistem Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
5. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
6. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sistem Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

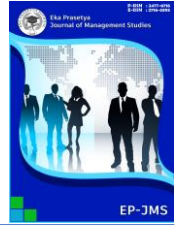
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



6. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sistem Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Definisi Pajak

Menurut Soemitro dalam (Mardiasmo, 2019) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran Umum. Definisi lain Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dalam (Solihah, 2023) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi pajak secara umum adalah untuk membiayai kepentingan umum seperti pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta memajukan pembangunan nasional. Adapun beberapa fungsi pajak menurut (Mardiasmo, 2019) yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Menjadi sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi tersebut pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

3. Fungsi Stabilitas

Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu pungutan yang dikenakan oleh pemerintah atas penghasilan atau kekayaan seseorang atau badan usaha, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan memenuhi kebutuhan publik.

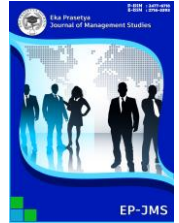
2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2019).



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Kepatuhan wajib pajak menggunakan teori psikologi yaitu sebagai rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak ataskewajaran dan keadilan bebas pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah (Erard dan Feinstin, 2019).

Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Abdul Rahman, 2021).

Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi:

1. Kepatuhan Perpajakan Formal, yaitu merupakan ketaatan Wajib pajak dalam memenuhi kebutuhan formal perpajakan. Ketentuan formal terdiri dari:
 - a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
 - b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
 - c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.
2. Kepatuhan Perpajakan Material, yaitu merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan Material terdiri dari:
 - a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

Kriteria Wajib Patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.3. Kesadaran Wajib Pajak

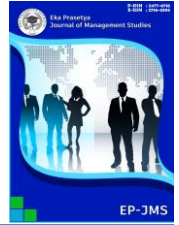
Kesadaran Wajib Pajak Kesadaran Wajib Pajak adalah kondisi dimana warga negara mengetahui, memahami dan melaksanakan pengaturan muatan secara akurat dan sengaja. Semakin tinggi tingkat perhatian warga, semakin baik kesepakatan dan pelaksanaan komitmen pengeluaran untuk memperluas konsistensi (Muliari dan Setiawan, 2019). *Behavioral beliefs* adalah salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan mengevaluasi perilaku yang baik dan kurang baik. Ketika Wajib Pajak memiliki keyakinan bahwa fungsi pajak sangat penting untuk pembangunan dan pembiayaan Negara, maka akan muncul pemikiran mengenai pentingnya Wajib Pajak sadar akan kewajiban perpajakannya (Marjan, 2019).

Harahap (2019:43) menyatakan bahwa *citizen mindfulness* adalah mentalitas pemahaman warga perusahaan atau individu untuk memahami pentingnya, kapasitas dan motivasi di balik menutupi biaya. Kewaspadaan warga diperlukan terkait dengan kapasitas pemungutan pajak, khususnya sebagai



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



pembiayaan negara sehingga konsistensi warga dapat ditingkatkan. Seperti yang ditunjukkan oleh Ritonga (2019) *mindfulness* adalah perilaku atau disposisi terhadap sebuah artikel yang mencakup kecurigaan dan sentimen hanya sebagai kecenderungan untuk bertindak sesuai item. Sebagaimana ditunjukkan oleh Muliari dalam Arum (2019), *charge mindfulness* adalah suatu kondisi dimana warga negara mengetahui, memahami dan melaksanakan pengaturan *charge* secara efektif dan sengaja. Kesadaran warga dibentuk oleh komponen wawasan warga, informasi warga, kualitas warga dan pengarahan biaya

2.4. Pelayanan Fiskus

Normative beliefs juga menjadi faktor penentu niat dari hasil pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus yang berkualitas dan sesuai dengan aturan-aturan perpajakan menjadi dorongan yang memberikan keyakinan kepada Wajib Pajak untuk berperilaku patuh atau taat pajak karena Wajib Pajak merasa akan terbantu dan dimudahkan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Marjan, 2019).

Pelayanan fiskus adalah pejabat pajak. Dengan begitu, Admin Keuangan dapat diartikan sebagai pejabat yang bertanggung jawab untuk membantu, memenuhi, atau mengatur setiap kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang yang dalam keadaan ini adalah warga negara (Jatmiko, 2006 dalam Arum, 2019). Rahayu (2019:28) mengungkapkan bahwa salah satu kemajuan signifikan yang harus diterima oleh otoritas publik sebagai bentuk kekhawatiran yang tidak diragukan lagi tentang pentingnya kualitas administrasi adalah untuk menawarkan bantuan luar biasa kepada warga negara dalam meningkatkan pendapatan negara.

a. Visi dan misi pelayanan prima yaitu:

1. Mencapai tingkat maksimal Wajib Pajak dari konsistensi warga negara.
2. Mencapai tingkat kepercayaan maksimal Wajib Pajak dalam admin perpajakan.
3. Mencapai kegunaan dari spesialis perpajakan.

b. Hak dan Kewajiban Fiskus

1. Hak Fiskus

Hak-hak fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan Indonesia adalah sebagaiberikut (Ilyas dan Burton, 2010:210):

- a. Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan.
- b. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak.
- c. Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- d. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan
- e. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi.
- f. Hak melakukan penyidikan.
- g. Hak melakukan pencegahan.
- h. Hak melakukan penyanderaan

2. Kewajiban Fiskus

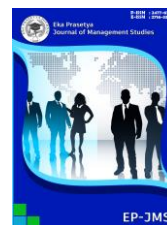
Kewajiban fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan adalah:

- a. Kewajiban untuk membina WP.
- b. Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- c. Kewajiban merahasiakan data WP.
- d. Kewajiban melaksanakan putusan



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Pohan (2019:547) menyatakan ada dua strategi kepatuhan yang berhubungan dengan pelayanan yaitu melaksanakan komitmen secara konsisten untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan yang terbaik (*make it easy*) dan memberikan bantuan pelayanan dan pencerahan bagaimana memahami aturan pajak dan prosedur administrasi yang menyertainya dengan benar (*assist to comply*)

2.5. Sanksi Perpajakan

Control beliefs dalam Theory of Planned Behavior juga merupakan salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat suatu perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut berpengaruh. Sanksi perpajakan dibuat untuk mendukung perilaku Wajib Pajak untuk patuh dengan ditentukan oleh persepsi Wajib Pajak mengenai seberapa kuat sanksi berpengaruh (Marjan, 2019).

Sanksi Perpajakan Mardiasmo (2021:56) menyatakan bahwa sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa peraturan Undang-Undang penilaian (standar biaya) akan disetujui/dipatuhi. Atau lagi-lagi di penghujung hari, sanksi pungutan menjadi penghalang agar warga tidak menyalahgunakan standar pungutan. Informasi mengenai sanksi dalam ketentuan pajak menjadi penting karena pemerintah Indonesia memutuskan untuk melaksanakan kerangka evaluasi diri sehubungan dengan pelaksanaan penetapan tarif. Dalam kerangka ini, warga diberi kepercayaan untuk menghitung, menyimpan, dan melaporkan penilaian mereka sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, setiap warga negara memerlukan informasi biaya, baik berupa pedoman maupun organisasi khusus. Secara bersama-sama agar pelaksanaannya menjadi efisien dan sesuai dengan tujuan yang wajar, otoritas publik telah mengatur tanda-tanda yang diatur dalam Undang-Undang Pemungutan Pajak materi.

Umumnya, ketidaknyamanan sanksi biaya diterapkan untuk membuat warga konsisten dalam melakukan komitmen penilaiannya. Oleh karena itu, wajib pajak harus memahami kuasa pembebanan sehingga mengetahui akibat yang halal dari apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Siti. R (2019:71) menyatakan bahwa sanksi bea masuk terjadi karena adanya pelanggaran terhadap undang-undang dan pedoman pengeluaran. Sehingga jika ada pelanggaran, warga ditegur dengan tanda strategi pemungutan pajak dan Undang-Undang pengeluaran. Sesuai dengan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 yang telah diperjelas, salah satunya mengenai sanksi beban, warga negara dapat dikenakan denda berupa pengurusan, bunga, dan persetujuan pidana. Sanksi pungutan merupakan jaminan bahwa pengaturan Undang-Undang dan pedoman pajak (standar pungutan) akan disetujui, pada akhirnya sanksi pungutan merupakan penghalang agar warga tidak menyalahgunakan standar pungutan (Mardiasmo, 2019 dalam (Muliari, 2020).

Menurut Lubis (2019) adapula sanksi-sanksi perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi, yaitu sebagai berikut:

1. Rp.100.000 apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu, misalnya paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
2. Sanksi bunga untuk Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, yaitu sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
3. Sanksi pidana bagi wajib pajak orang pribadi yang karena kealpaan nya

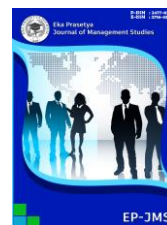
2.6. Sistem Perpajakan

Control beliefs dalam Theory of Planned Behavior juga merupakan salah satu faktor penentu sistem perpajakan. Sistem perpajakan merupakan suatu alat yang digunakan untuk memungut pajak dan merupakan perwujudan dari peran wajib pajak dalam pelaksanaan yang secara langsung membantu



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



pembiayaan dan pembangunan Negara (Marjan, 2019). Sistem pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2019) yaitu:

a. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Dalam penerapannya di Indonesia sendiri pajak menggunakan system pemungutan *self assessment system* yang sudah direformasi pada tahun 1983. Sistem ini, mewajibkan wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT, menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya kepada pemerintah.

2.7. Sosialisasi Perpajakan

Normative beliefs sebagaimana dalam Theory of Planned Behavior (TPB) juga menjadi salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan atas motivasi atau dorongan dari orang lain (pihak luar). Seperti halnya sosialisasi perpajakan yang merupakan peranan penting dari pemerintah khususnya Dirjen Pajak untuk menjadi sarana informasi, pengetahuan, dan pemahaman pajak kepada Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan menjadi keyakinan Wajib Pajak (individu) untuk memotivasi agar menjadi perilaku taat pajak.

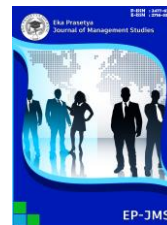
Menurut Lusia (2019:114), sosialisasi perpajakan merupakan pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bentuk sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan perpajakan memegang peranan penting dalam upaya sosialisasi pajak sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki peran besar dalam keberhasilan sosialisasi pajak kepada seluruh masyarakat.

Berbagai media diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi pajak dan membawa pesan moral tentang pentingnya pajak bagi negara. Negara dalam hal ini memberikan mandat kepada pemerintah untuk melaksanakan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat. Namun, proses pemungutan pajak tidak mudah tanpa kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



pembiayaan negara, khususnya pembangunan publik. Program yang telah dilakukan Ditjen Pajak dalam rangka kegiatan sosialisasi tersebut antara lain mengadakan seminar ke berbagai profesi dan pelatihan baik pemerintah maupun swasta, pemasangan spanduk bertema pajak, pemasangan iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi mengadakan acara tax go to campus yang diisi dengan berbagai acara menarik mulai dari debat pajak hingga seminar perpajakan dimana acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pajak kepada mahasiswa yang dinilai sangat kritis. Selain mahasiswa, mahasiswa juga perlu diberikan pembekalan dasar-dasar perpajakan melalui road show edukasi perpajakan, serta pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang patuh di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak.

Berbagai proyek ini juga didukung oleh kantor-kantor yang mewajibkan asumsi masyarakat untuk membuatnya mudah, cepat dan tepat dalam melakukan komitmen pengeluaran mereka. Kantor-kantor pendukung ini mencakup keberadaan situs penilaian, tepatnya <http://www.pajak.go.id/>, perpustakaan, majalah Pajak, buku harian pajak, bantuan panggilan, pajak SMS, fiksasi pengaduan, dll. Program tersebut terlihat dari semakin tingginya tingkat konsistensi daerah dalam penyelesaian retribusi, terpenuhinya target pendapatan pajak, dan bertambahnya jumlah penduduk. Sosialisasi yang diberikan kepada daerah ini direncanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum tentang pentingnya melakukan kebaikan atas retribusi.

Dengan sosialisasi ini, masyarakat akan memahami dan mengerti keuntungan dari menutup pungutan dan kewenangan untuk tidak melakukan pungutan. Jadi sosialisasi pajak ini dapat mempengaruhi peningkatan kuantitas warga dan dapat mendorong konsistensi dari warga sehingga akibatnya tingkat konsistensi warga akan meningkat seperti halnya pendapatan negara akan meningkat. Tidak adanya sosialisasi dapat mempengaruhi rendahnya informasi publik tentang pungutan yang membuat rendahnya keterbukaan laporan dan membayar retribusi yang dengan demikian dapat menyebabkan rendahnya tingkat konsistensi warga.

Indikator sosialisasi oleh Ditjen Pajak tersebut adalah kegiatan atas sadar dan peduli pajak serta memperbaiki program pengembangan pelayanan perpajakan.

1. Penyuluhan

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa lainnya bahkan terkadang sampai mengadakan extension secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap kekuatan pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap.

2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat.

Salah satu kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak yang lebih menekankan pada komunikasi dua arah baik dari segi pejabat pajak (fiskus) maupun masyarakat khususnya wajib pajak yang dianggap memiliki pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya sehingga diharapkan mampu memberi penjelasan yang lebih lengkap terhadap masyarakat.

3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak

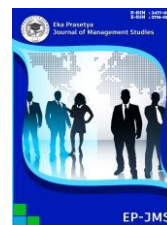
Kegiatan penyampaian informasi yang diperoleh secara langsung oleh pihak wajib pajak dari pejabat yang terkait (fiskus) mengenai perpajakan.

4. Pemasangan billboard



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Pemasangan papan iklan di pinggir jalan atau di tempat-tempat lainnya yang sangat strategis dan mudah dilihat oleh seluruh masyarakat. Berisi pesan singkat, bisa berupa pernyataan, kutipan perkataan maupun slogan yang menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.

5. Website Ditjen pajak

Media sosialisasi yang dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikan pun sangat complete, presisi, terjamin kebenarannya dan up to date.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis memilih KPP Pratama Medan Polonia sebagai objek penelitian yang terletak di Jl. Suka Mulia No. 17 A, AUR, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151.

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) bulan. Peneliti ingin meneliti seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sistem perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.

Populasi adalah seluruh kelompok partisipan yang akan peneliti lihat sebelum melakukan eksperimen untuk melakukan penelitian, sehingga peneliti perlu memahami keluasan dan ketakterhinggaan dari semua aspek yang ada (Widodo dan Yusiana, 2021)

Tabel 3.2 Data Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2019-2023

No	Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi
1	2019	51.935
2	2020	56.550
3	2021	62.407
4	2022	68.729
5	2023	71.655

Sumber: KPP Pratama Medan Polonia (2023)

Berdasarkan tabel populasi diatas yang dijadikan populasi penelitian yakni jumlah wajib pajak yang berjumlah sebanyak 71.655 jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2023.

Teknik pengambilan sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *total sampling*. Dari penelitian ini, maka penulis menggunakan rumus *slovin* dengan tingkat kesalahan 10%.

Berdasarkan perhitungan diatas sebanyak 99,9. Jika dibulatkan maka jumlah sampel untuk penelitian ini hanya 100 responden. Maka penelitian sudah layak untuk di teliti, dan sampel yang akan diambil adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

2. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

3. Pelayanan Fiskus (X2)

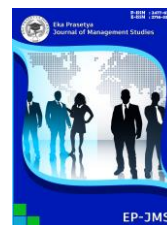
4. Sanksi Perpajakan (X3)

5. Sistem Perpajakan (X4)



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Sistem perpajakan merupakan suatu alat yang digunakan untuk memungut pajak dan merupakan perwujudan dari peran wajib pajak dalam pelaksanaan yang secara langsung membantu pembiayaan dan pembangunan Negara (Marjan, 2019).

- 1) Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia.
- 2) Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak
- 3) Kemudahan fasilitas Sistem Perpajakan
6. Sosialisasi Perpajakan (X5)
Menurut Lusia (2019; 4), sosialisasi perpajakan merupakan pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 - 1) Penyuluhan
 - 2) Pemasangan billboard
 - 3) Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak dengan menggunakan brosur
 - 4) Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak ke daerah secara langsung
 - 5) Web site Ditjen pajak

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, jika peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar. Untuk memperoleh data yang diperhatikan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Angket/Kuesioner dan observasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yang akan dikelola menggunakan aplikasi pengolah data statistik yaitu *Statistical Package For The Social Sciences* (SPSS) versi 25. Teknik analisis data ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Berikut hasil uji regresi linear berganda:

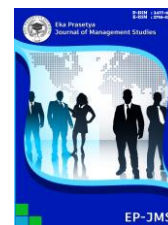
Tabel 4.14
Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	2.357	4.252		.554



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Kesadaran Wajib Pajak	.265	.081	.288	3.260	.002
Pelayanan Fiskus	.303	.109	.311	2.774	.007
Sanksi Perpajakan	.296	.140	.189	2.108	.038
Sistem Perpajakan	.102	.106	.091	.966	.336
Sosialisasi Perpajakan	.109	.122	.098	.895	.373

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Uji SPSS Versi 25

Persamaan regresinya dari nilai-nilai diatas adalah :

$$Y = 2,357 + 0,265X_1 + 0,303X_2 + 0,296X_3 + 0,102X_4 + 0,109X_5 + e$$

Keterangan:

1. Dari persamaan regresi ini menunjukkan nilai a atau konstanta sebesar 2,357 yang artinya variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sistem perpajakan, sosialisasi perpajakan dalam keadaan konstan adalah 2,357.
2. Dari persamaan regresi ini menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi $b_1 = 0,265$ menunjukkan apabila kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan 100% maka akan mengakibatkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak sebesar 26,5%.
3. Dari persamaan regresi ini menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi $b_2 = 0,303$ menunjukkan apabila pelayanan fiskus mengalami kenaikan 100% maka akan mengakibatkan meningkatnya kepatuhan membayar pajak sebesar 30,3%.
4. Dari persamaan regresi ini menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi $b_3 = 0,296$ menunjukkan apabila sanksi perpajakan mengalami kenaikan 100% maka akan mengakibatkan meningkatnya kepatuhan membayar pajak sebesar 29,6%.
5. Dari persamaan regresi ini menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi $b_4 = 0,102$ menunjukkan apabila sistem perpajakan mengalami kenaikan 100% maka akan mengakibatkan meningkatnya kepatuhan membayar pajak sebesar 10,2%.
6. Dari persamaan regresi ini menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi $b_5 = 0,109$ menunjukkan apabila sosialisasi perpajakan mengalami kenaikan 100% maka akan mengakibatkan meningkatnya kepatuhan membayar pajak sebesar 10,9%.

Berdasarkan nilai-nilai regresi untuk variabel bebas disimpulkan bahwa yang paling besar pengaruhnya terhadap kepatuhan membayar pajak adalah nilai pelayanan fiskus (X_2) sebesar 30,3%.

Uji parsial (Uji T) bertujuan untuk mengetahui apakah variabel secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel tidak bebas dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Adapun hasil uji t dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 4.14

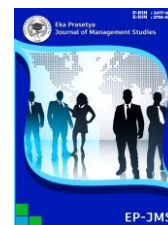
Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Model		Unstandardized Coefficients		Standar dized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.357	4.252		.554	.581
	Kesadaran Wajib Pajak	.265	.081	.288	3.260	.002
	Pelayanan Fiskus	.303	.109	.311	2.774	.007
	Sanksi Perpajakan	.296	.140	.189	2.108	.038
	Sistem Perpajakan	.102	.106	.091	.966	.336
	Sosialisasi Perpajakan	.109	.122	.098	.895	.373

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Uji SPSS Versi 25

Adapun rumus penentuan uji parsial sebagai berikut:

$$n = n - k (100 - 6) = 94$$

nilai tabel = 1,985

Adapun hasil penjelasan uji parsial diatas adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel diatas dapat dilihat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai $t_{hitung} 3,260 > t_{tabel} 1,985$ maka dasar ketentuan uji secara parsial dapat disimpulkan H1 diterima yang berarti secara parsial kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini di karenakan uji ketentuan dalam uji t adalah t_{hitung} harus lebih besar dari t_{tabel} .

2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel diatas dapat dilihat pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai $t_{hitung} 2,774 > t_{tabel} 1,985$ maka dasar ketentuan uji secara parsial dapat disimpulkan H2 diterima yang berarti secara parsial pelayanan fiskus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini di karenakan uji ketentuan dalam uji t adalah t_{hitung} harus lebih besar dari t_{tabel} .

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel diatas dapat dilihat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai $t_{hitung} 2,108 > t_{tabel} 1,985$ maka dasar ketentuan uji secara parsial dapat disimpulkan H3 diterima yang berarti secara parsial sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini di karenakan uji ketentuan dalam uji t adalah t_{hitung} harus lebih besar dari t_{tabel} .

4. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

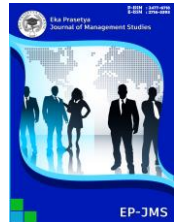
Dari tabel diatas dapat dilihat pengaruh sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai $t_{hitung} 0,966 < t_{tabel} 1,985$ maka dasar ketentuan uji secara parsial dapat disimpulkan H4 ditolak yang berarti secara parsial sistem perpajakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini di karenakan uji ketentuan dalam uji t adalah t_{hitung} harus lebih besar dari t_{tabel} .

5. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Dari tabel diatas dapat dilihat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai $t_{hitung} 0,895 < t_{tabel} 1,985$ maka dasar ketentuan uji secara parsial dapat disimpulkan H_5 ditolak yang berarti secara parsial sosialisasi perpajakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini di karenakan uji ketentuan dalam Uji T adalah T_{hitung} harus lebih besar dari T_{tabel} .

Uji F dimaksudkan untuk menguji model regresi pengaruh seluruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Adapun hasil uji F (Simultan) dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 4.15
Uji Simultan (Uji f)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2118.468	5	423.694	8.605	.000 ^b
	Residual	4628.532	94	49.240		
	Total	6747.000	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus						

Sumber: Hasil Uji SPSS Versi 25

Dari tabel diatas dapat diketahui:

$$Df = n - k - 1 = 100 - 6 - 1 = 93$$

$$f_{tabel} = 2,20$$

$$f_{hitung} = 8,605$$

Adapun penjelasan dari hasil uji simultan sebagai berikut:

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai $f_{hitung} 8,605$ sedangkan nilai f_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ dengan $n = 93$ diperoleh nilai $f_{tabel} 2,20$ dari hasil ini diketahui $f_{hitung} > f_{tabel}$ yaitu $8,605 > 2,20$. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1), pelayanan fiskus (X2), Pelayanan Perpajakan (X3), Sistem Perpajakan (X4) dan Sosialisasi Perpajakan (X5) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Pada KPP Pratama Medan Polonia.

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah nol (0) dan satu. Adapun hasil uji Koefisien Determinasi sebagai berikut:

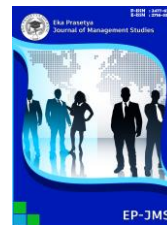
Tabel 4.16
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.560 ^a	.314	.277	7.017



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus

Sumber: Hasil Uji SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada nilai *R Square* diperoleh nilai 0,314 yang artinya 31,4% pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pelayanan Fiskus (X2), Pelayanan Perpajakan (X3), Sistem Perpajakan (X4) dan Sosialisasi Perpajakan (X5) pada KPP Pratama Medan Polonia. Kemudian sisanya sebanyak 68,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia, dari hasil yang diperoleh penulis yang berkaitan dengan variabel kesadaran wajib pajak maka dapat dijelaskan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia.
2. Secara parsial pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia, dari hasil yang diperoleh penulis yang berkaitan dengan variabel pelayanan fiskus maka dapat dijelaskan bahwa variabel pelayanan fiskus berpengaruh terhadap terhadap wajib pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia.
3. Secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh terhadap sanksi perpajakan Pada KPP Pratama Medan Polonia, dari hasil yang diperoleh penulis yang berkaitan dengan variabel sanksi perpajakan maka dapat dijelaskan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia.
4. Secara parsial sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap sistem perpajakan perpajakan Pada KPP Pratama Medan Polonia, dari hasil yang diperoleh penulis yang berkaitan dengan variabel sanksi perpajakan maka dapat dijelaskan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia.
5. Secara parsial sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap sosialisasi perpajakan perpajakan Pada KPP Pratama Medan Polonia, dari hasil yang diperoleh penulis yang berkaitan dengan variabel sosialisasi perpajakan maka dapat dijelaskan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia.

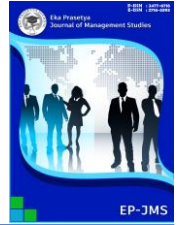
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka selanjutnya peneliti memberikan saran agar kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait. Berikut merupakan saran yang diberikan oleh peneliti sebagai berikut;

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model yang lebih baik dengan menggunakan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



2. Diharapkan Direktorat Jendral Pajak untuk mengadakan sosialisasi yang lebih giat dan secara menyeluruh dengan demikian dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Peneliti menyarankan sebelum menyebar kuesioner hendaknya lebih memperhatikan proses ketika responden melakukan pengisian kuesioner dan memnjelaskan setiap item pernyataan kuesioner pada responden sebelum responden melakukan pengisian sehingga data yang diperoleh lebih valid.
4. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian yang sama dapat menambahkan variabel bebas lainnya seperti sosialisasi pajak, pelayanan fiskus, tingkat pendidikan sehingga disarankan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik, lengkap dan bermanfaat.

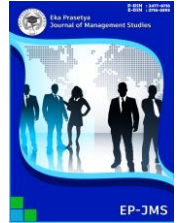
DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. W., et al. (2021). *“Mining Companies Tax Avoidance Investigation by the Company Characteristics and CSR: Company Size as the Moderating Variable.”* Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi 8(1): 29-38
- Ananda, R. D., Srihandi, K., & Husaini, A. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Jurnal Perpajakan, 6(2), 1–9. <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>
- Andinata., M. C. (2019). Analisis Faktor-FaktorYang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.4 No.2 (2015), 4, 1-15.
- Ajzen, I. (2019). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).
- Akas, Pinaringan Sujalu and Imam Nazarudin Latif, and Ismail Bakrie, and Lisa Astria Milasari, (2021). *Statistik Ekonomi 1*. Zahir Publishing, Yogyakarta. ISBN 978-623-6995-49-5
- Balai Pustaka. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bawazier. (2019). *Reformasi Pajak di Indonesia*. 8(1).
- Cindy, & Yenni, M., (2019)., *‘Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya.*, Tax & Accounting Review.1(1), 49-54
- Dharma, Gede Pani Esa., & Suardana, Ketut Alit. (2019). *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak”*. Jurnal ISSN, 6(1), 340-353.
- Dewi, M. S., dan Maulida, M. (2021), *Evaluasi Ekstensisifikasi dan Intensifikasi Pajak serta Kontribusinya dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua*, Jakarta, BINUS Business Review, 3(1).
- Dito Aditia Darma Nasution. (2019). *“Analisis Pengaruh Kebijakan Eksekutif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Upaya Mendongrak Penerimaan Negara,”* Jurnal Profita 12, no. 3: 445.
- Dwi Priyatno. (2018). *Mandiri Belajar SPSS* (1st ed.). PT Buku Kas.



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)

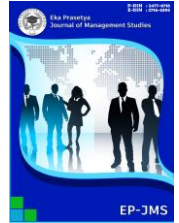


- Erawati, R. a. (2019). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 22-3.
- Erma Wati, D. (2018). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan*. *Jurnal Nominal*: Vol.8 No.1 . Hal 33-54.
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2019). *Akuntansi dewantara*. *Akuntansi Dewantara*,1(1),1–14.
- Gautama, M., (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol. 3 No. 12 (2019)
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLSRegresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halimatusyadiah, S. S. (2019). *Pengaruh kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. *Jurnal Akuntansi*, Vol.8 No.1, 1-13.
- Halim J, Meiden C, dan Tobing Rudolf L, (2019). *Pengaruh Manajemen Laba Pada Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Termasuk Dalam Indeks LQ-45*, SNA VIII Solo, 15 – 16 September 2005
- Harijanto Sabijono², E. J. (2019). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak*. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol.12 No.2: 917-927.
- Ilhamsyah, Randi, Maria G. Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara. (2016). *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)*. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 8 (1), 1-9.
- Jatmiko, A. . (2019). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Tumbuh Moderat, Penerimaan Pajak Capai Rp688,15 Triliun per April 2023*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/tumbuh-moderat-penerimaan-pajak-capai-688T>
- Lestari, U. P. (N.D.). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi*. 1-9.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Andi (ed.); 2019 th ed.).
- Marjan, Restu Mutmainnah. (2019). *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak”*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- MCU Global. (2023). *Di Bawah Target, per 31 Maret 2023 Rasio Kepatuhan Formal Pajak Hanya 61,80%*. <https://mucglobal.com/id/news/3117/di-bawah-target-per-31-maret-2023-rasio-kepatuhan-formal-pajak-hanya-6180>.
- Mohammad. (2019). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muthia. (2014). *Pengaruh Moral Pajak Dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak: Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees*. Universitas Komputer Indonesia.
- Nora, H. P. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, ISSN: 2252 7141, Vol.5. No.2 Oktober 2016,



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)

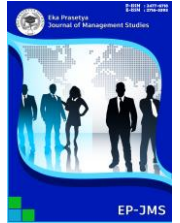


- Nurhidayah, S. (2019). *Pengaruh penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada KPP Pratama Klaten*. Volume 1, No 3, Oktober 2015, Hal. 19
- Purnamasari, P. (2020). *Kepatuhan Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak*. 19(1), 221– 230.
- Putu Ery Setiawan, N. (N.D.).(2019). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan*. 1-23.
- Sunarti, I. I. (Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi Dan Tingkat. Jurnal Perpajakan (Jejak): Vol.8 No.1. Hal 1- 10.
- Rahayu. (2019). *Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- R. A, Meiska., & Dini, W. H. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK) Volume 9, No 2, Oktober 2017, Hal. 55-65, 9, 55-65
- Rochmat Soemitro. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Jakarta-Bandung, h.23.
- Rohmawati, L., Prasetyono dan Rimawati, Y. (2021). *Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (studi Pada Wajib pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Gresik Utara)*. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4
- Saleh, Rachmat. 2019. “*Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*”. Simposium Nasional Akuntansi VII.
- Savira Isnaini Nabila dan Mia Ika Rahmawati. (2021). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Semaraputri I, G, A, A, Pradnya Anintya. (2019). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Gianyar*. Skripsi Universitas Warmadewa.
- Soliha, S. dan V. R. (2023). *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan Vol 17 No 1 Februari 2023 | 853 Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan Volume 17 Nomor 1 , Februari 2023 Hal 853-868 ISSN 2088-5008 PENGARUH PEMAHAMAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUN*. 17(1), 853–868.
- Siti Resmi. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*, ed. Ema Sri Suharsi, 11th ed. (Jakarta: Salemba Empat).
- Suhendro dan Listyowati. (2018), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak*, Jakarta, JOUR, Vol. 3(1).
- Tjahjono, A., & Husein, M. F. (2019). *Perpajakan Edisi 3*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Undang-Undang (Uu) No. 28. Ln. 2019/No.8., *Undang-Undang (Uu) Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Tln No.4740. Ll Setneg : 60 Hlm
- Veronica, A. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru*. Journal of Chemical Information and Modeling, 2(2), 1–15.
- Wahyu Meiranto, E. (2019). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus*. Vol.6 No.3. Hal 1-13.
- Winerungan, O. L. (Vol.1 No.3 September 2019). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap*. Jurnal Emba: Hal.960-970.



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Yuliana. (2019). *Pengaruh Sikap pada Pindah Kerja, Norma Subjektif, Perceived Behavioral Control pada Intensi Pindah Kerja pada Pekerja Teknologi Informasi. Phronesis: Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 6, 1-18.